



P U T U S A N

Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai
Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Pbr tanggal 29 Januari 2016 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagaimana (Kutipan Akta Nikah No. xxx/2008 tertanggal 25 Juli 2008) ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci KM. 5 selama lebih kurang tiga bulan, dan berpindah-pindah sebanyak empat kali dalam wilayah kota Pekanbaru, dan terakhir tinggal di jalan Lega xxxx Kota Pekanbaru sampai sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, (pr) umur 6 tahun 6 bulan
2. Anak II Penggugat dan Tergugat (lk) umur 3 tahun 7 bulan

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai walaupun ada terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan secara baik-baik. Akan tetapi pada bulan Januari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang 2 tahun Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat. Selama itu pula Penggugat hidup seorang diri dan membesarkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat tanpa ada sedikitpun nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dan Tergugat sudah jelas dan nyata telah melanggar sumpah talik talak yang pernah di ucapkan oleh Tergugat pada waktu akad nikah di langungkan, yaitu meninggalkan serta membiarkan Penggugat dua tahun berturut-turut. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang lalu majelis mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan untuk memaksimalkan usaha damai Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Andi M. Akil, MH dan dari laporan mediator tanggal 11 Februari 2016 usaha damai tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai Nomor: xxxx/2008 Tanggal 25 Juli 2008, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.;

B. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di Jalan Lega Sari, Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya dan selama itu pula Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta yang ditinggalkannya;
- Bahwa Penggugat yang bekerja dan juga dibantu oleh orang tuannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikannya;

2. Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah kontrakan di jalan Tegal Sari Pekanbaru;

Hal. 4 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak baik lagi dan mereka telah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab terjadi pisah rumah adalah tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan dan juga Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2014, sampai sekarang tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada harta yang ditinggalkannya untuk Penggugat
- Bahwa Penggugatlah yang bekerja dan dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis mencukupkan dengan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang lalu majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dan untuk memaksimalkan usaha damai Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Andi M. Akil, MH dan dari laporan mediator tanggal 11 Februari 2016 usaha damai gagal dengan demikian maksud sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat

Hal. 5 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena:

- Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih 2 tahun lamanya, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
- Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran selalu ringan tangan terhadap Penggugat dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih kurang hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya;

Menimbang bahwa dalam jawabannya secara lisan dipersidangan Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan dua orang saksi dimuka sidang terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun;
4. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah pada Penggugat dan tidak lagi memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;

Hal. 6 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah dulu, khususnya angka (1), (2), dan (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta kepada PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. H. Barmawi, M.H., Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Hal. 8 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Detwati, M.H.

ttd

A k h y a r, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	441.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 16 Maret 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

A Z W I R, SH

Hal. 9 dari 9 halaman Put. No.0158/ Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)